



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan kelompok usaha bersama di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka atau sebutan lainnya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka atau sebutan lainnya
6. Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha bersama lainnya dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

12. Kelompok usaha bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah desa/kelurahan.
13. Keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penerima dana bergulir tidak dapat memenuhi kewajibannya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan penerima dana bergulir dalam mengelola dana bergulir sehingga mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk memberi penguatan modal kepada kelompok usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama agar dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUMBER

Pasal 4

Dana bergulir bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah.

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pengelola dana bergulir dilaksanakan oleh :
 - a. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - b. Kepala Dinas; dan
 - c. bendahara pengelola pada Dinas.
- (2) Pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BENTUK DAN SASARAN

Pasal 6

Pemberian dana bergulir dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 7

- (1) Sasaran penerima dana bergulir adalah :
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil; dan
 - c. kelompok usaha bersama.
- (2) Dana bergulir digunakan untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VI
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Daerah;
- b. kelompok usaha yang berada dalam wilayah Daerah;
- c. memiliki usaha ekonomi produktif baik kelompok maupun perorangan yang sudah berjalan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. membuat pernyataan bersedia mengembalikan pinjaman dana bergulir bermaterai;

- e. menyerahkan jaminan yang nilainya paling kurang sama dengan nilai pinjaman; dan
- f. membuat pernyataan bersedia dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan proposal secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diverifikasi oleh Tim Seleksi;
 - c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam melakukan verifikasi calon penerima dana bergulir mempertimbangkan karakter, kemauan untuk membayar, kapasitas dan kemampuan untuk mengembalikannya;
 - d. hasil verifikasi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai calon penerima dana bergulir; dan
 - e. Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima dana bergulir.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dana bergulir dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengajukan surat permintaan pencairan dana bergulir kepada PPKD sesuai kebutuhan.
- (3) Berdasarkan surat permintaan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyalurkan dana bergulir dari Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bergulir.
- (4) Pencairan dana bergulir oleh penerima berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Bukti penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai dokumen pertanggungjawaban.

BAB VIII MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 11

Mekanisme pengembalian dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan;
- b. bunga pinjaman sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. pembayaran angsuran pokok dan bunga diberikan masa pembebasan pembayaran sampai bulan ke 3 (tiga);
- d. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
- e. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah; dan
- f. penerima dana bergulir memberikan foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Kepala Dinas.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Dinas wajib membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir berupa laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir yang meliputi pencatatan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penerima dana bergulir wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan triwulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya; dan
 - c. besarnya angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar.

BAB X
PEMBEBASAN, PENANGGUHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pengembalian dana bergulir berupa penangguhan atau penghapusan angsuran dana bergulir bila penerima dana bergulir tidak mampu melakukan pembayaran dana bergulir karena alasan keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh penerima dan/atau alihwaris dana bergulir disertai bukti penetapan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penangguhan angsuran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, penerima dana bergulir belum mampu melaksanakan kewajibannya.
- (4) Penghapusan angsuran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, penerima dana bergulir tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling singkat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Penerima dana bergulir yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan :
- a. peringatan tertulis I diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan Peringatan Tertulis II;
 - b. peringatan tertulis II diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan Peringatan Tertulis III; dan
 - c. peringatan tertulis III diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. teguran tertulis I diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan teguran tertulis II;
 - b. teguran tertulis II diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan teguran tertulis III; dan
 - c. teguran tertulis III diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari, apabila penerima dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga maka akan dilakukan penyitaan jaminan.
- (4) Penyitaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penerima dana bergulir sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


HANS KRISTIANUS MULA